



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Kol. Wahid Udin Ling. VII Kel. Serasan Jaya Telp. (0714) 321412
Sekayu 30711 [website: www.kadisdiknas@muba.go.id](http://www.kadisdiknas@muba.go.id)



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 421.9 / 4958 / DITKUD /PNFI/ 2015

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN OPERASIONAL
LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK - KANAK
DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Membaca** :
- Surat permohonan Pengelola Taman Kanak - Kanak BUDI UTOMO Nomor : 421.9 / 002 / TK. BU / VIII / 2015 Tanggal 3 Agustus 2015 .
 - Surat Kepala Unit Pelaksanaan Tekhnis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Tungkal Jaya Nomor : 421.9/ 149 /UPTD-DITKUD-TJ / VIII / 2015. Tanggal 04 Agustus 2015.
- Menimbang** :
- Bahwa dasar untuk penguatan hukum pengelolaan, penyelenggaraan tatalaksana operasional Taman Kanak - Kanak agar proses belajar mengajar sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku adanya pembinaan dan pengawasan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin.
 - Bahwa agar penyelenggaraan operasional Taman Kanak - Kanak berjalan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku maka setiap lembaga Taman Kanak - Kanak wajib memiliki izin penyelenggaraan operasional lembaganya.
 - Bahwa izin penyelenggaraan operasional Taman Kanak - Kanak sebagaimana dimaksudkan pada point “ b “ perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat** :
- Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821).
 - Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
 - Pendidikan Non Formal tahun 2010 tetang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 117 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Diknas Daerah dalam Kabupaten Musi Banyuasin.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin, tentang Pemberian Izin Operasional Taman Kanak - Kanak (TK) dalam Kabupaten Musi Banyuasin.
- Pertama** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kepada.
- Nama** : TAMAN KANAK - KANAK BUDI UTOMO
- Tahun Pendirian** : 2010
- Alamat** : Desa Bero Jaya Timuir Kecamatan Tungkal Jaya
Kabupaten Musi Banyuasin
- Kedua** : Dengan telah dikeluarkannya izin penyelenggaraan operasional ini, Pengelola Taman Kanak - Kanak bertanggungjawab penuh terhadap keberlangsungan proses belajar mengajar Taman Kanak - Kanak tersebut.
- Ketiga** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak sebagai mana diatur dalam peraturan atau perundang – undangan yang berlaku, maka izin tersebut pada diktum pertama akan dilakukan pencabutan.
- Keempat** : Surat Izin penyelenggaraan Operasional Taman Kanak - Kanak tersebut berlaku untuk 1 (Satu)Tahun dari tanggal 1 September 2015 sampai dengan 31 Agustus 2016 dan selanjutnya akan dilakukan perpanjangan.
- Kelima** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SEKAYU

PADA TANGGAL : 1 September 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN MUSI BANYUASIN



Drs. H. M YUSUF

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19630512 199203 1 001